

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 khususnya pada pencatatan akta kematian dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan dan rumah sakit tentang pengurusan dan pencatatan akta kematian, Sosialisasi kepada Rukun Tetangga (RT), Sosialisasi langsung akta kematian kepada masyarakat, Jemput bola atau by one, merumuskan SOP pencatatan akta kematian.
2. Kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada pencatatan akta kematian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya arti penting dari pencatatan akta kematian, faktor jarak dan rentang kendali yang jauh dari Kantor Disdukcapil Kabupaten Bungo, dan faktor internal dari Disdukcapil itu sendiri, yaitu kurangnya jumlah ASN untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial dan *website* yang belum maksimal, dan belum tersedianya layanan online untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya pada pencatatan akta kematian.
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat kelurahan dan desa dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
- b. Mempersiapkan layanan administrasi kependudukan secara online berupa *website* dan layanan melalui aplikasi *Whatsapp*.
- c. Memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media massa baik cetak, sosial, maupun elektronik dalam melakukan sosialisasi pencatatan akta kematian.

B. Saran

1. Disdukcapil Kabupaten Bungo harus melaksanakan sosialisasi secara rutin minimal satu kali dalam sebulan dan meningkatkan layanan penjemputan dokumen secara langsung untuk pencatatan akta kematian khususnya pada kecamatan yang belum pernah dikunjungi untuk pelaksanaan sosialisasi dan layanan penjemputan langsung tersebut.
2. Disdukcapil Kabupaten Bungo harus segera mempercepat penyediaan layanan online pencatatan akta kematian untuk mempermudah masyarakat dalam pelaporan dan pencatatan bagi anggota keluarga yang meninggal.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo, serta memanfaatkan media yang ada saat ini seperti media cetak, elektronik dan melalui kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pameran..

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta.

Khaerul Umam.2017. *Manajemen Perkantoran*, Pustaka Setia, Bandung

Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Puji Astuti, 2018. *Mengenal Dokumen*, Cempaka Putih, Jakarta.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Salim HS, 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 10. Sinar Grafika, Jakarta.

Soedharyo Soimin. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 14. Sinar Grafika, Jakarta.

Sudjarwo, 2015. *Konsep Administrasi Kependudukan*, PT. Widiararana Indonesia, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3 Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta

Zudan Arif fakrulloh dan Endar Wismulyani, 2019. *Tertib Administrasi Kependudukan*, Cempaka Putih, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

3. Jurnal

Andi, N. Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Metro Utara (Aplikasi Metode Importance Analysis). *Jurnal Simplex*, 2(2)

Cristianingsih, E. 2018. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 12(2)

Kurniawan dan Subowo, 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kasus Pencatatan Akta Kematian. *Journal of Public Policy*

Rochman, D.F., Hanafi, I., & Hadi, M. 2020. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5)